

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi global, kemajuan ekonomi Indonesia sekali lagi memburuk, dengan banyak perusahaan mengalami kekurangan dana operasional sebagai konsekuensi dari kerugian finansial yang berkelanjutan. Dalam banyak literatur yang berkaitan dengan perkoperasian, lembaga keuangan digambarkan sebagai entitas komersial yang mengumpulkan dana oleh masyarakat umum dalam bentuk simpanan lalu kemudian diberikan kepada masyarakat umum dalam bentuk kredit atau cara lain, sehingga meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi masyarakat. Koperasi lahir sebagai jawaban atas kesulitan ekonomi, keadaan ini akan menjadi memunculkan gagasan untuk membentuk koperasi sebagai sarana untuk memperjuangkan hak dan kepentingan bersama. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. KEP- 38/MK/IV/1972 (Fitri dan Eka, 2021), Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah “semua lembaga (badan) yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat- surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan”. Koperasi menjadi salah satu lembaga keuangan bukan bank yang sangat diminati oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Karena koperasi banyak menawarkan kemudahan



dalam memperoleh dananya (Hasan, 2018). Berikut jumlah koperasi aktif tahun 2019-2021:

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Koperasi Di Indonesia**

No	2019	2020	2021	
1	4.115	4.176	4.102	Aceh
2	4.199	4.593	5.033	Sumatra Utara
3	1.919	2.047	2.200	Sumatra Barat
4	2.946	3.150	3.248	Riau
5	2.540	2.190	2.046	Jambi
6	3.888	4.102	3.992	Sumatra Selatan
7	1.883	1.948	1.983	Bengkulu
8	2.075	2.088	2.282	Lampung
9	651	676	711	KEP.Bangka Belitung
10	884	929	982	KEP.Riau
11	3.447	4.150	4.542	DKI Jakarta
12	13.247	14.706	15.621	Jawa Barat
13	13.164	12.190	10.270	Jawa Tengah
14	21.757	22.464	22.845	Jawa Timur
15	1.751	1.820	1.853	DI Yogyakarta
16	3.881	4.047	4.216	Banten

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019-2021

Berdasarkan tabel badan pusat statistik diatas mencatat bahwa dapat diketahui jumlah koperasi aktif setiap tahun selalu mengalami peningkatan disetiap provinsi.



Menurut data berita Kompas ada sebanyak 274 dari 648 koperasi di Kota Malang mengalami kebangkrutan. Koperasi- koperasi ini kemungkinan bangkrut sebab kehilangan modal usaha ataupun sebab kredit macet. Demikian penyebab kebangkrutan karena mereka tidak aktif sebab lama tidak beraktifitas misalnya sepanjang 3- 5 tahun tidak menggelar rapat anggota tahunan, ataupun sebab

memanglah koperasi itu bangkrut ataupun bubar ataupun kehilangan modal. Bangkrutnya koperasi disebabkan terdapatnya kredit macet, ataupun sebab bersaing dengan kredit lunak dari bank. Sehingga itu tantangan ke depan koperasi agar memperbaiki kinerjanya, supaya dapat bersaing dengan bank- bank tersebut. Penilaian pula dimungkinkan dilakukan pada pengurus serta anggota koperasi itu. Kedudukan koperasi di bidang ekonomi sangat besar, karena memegang sampai ke masyarakat menengah bawah (Pakaya, 2017).

Menurut (Subagyo, 2017) Hidup serta matinya koperasi ini memanglah bergantung dari pengurus serta anggotanya. Jika mereka menganggap koperasi ini berarti serta berguna untuk banyak orang, aktivitas di dalamnya tidak akan terhenti. Tetapi jika kondisinya sebaliknya, maka koperasi tidak akan tumbuh. Koperasi- koperasi di Malang berdasarkan Informasi Dinas Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah (UKM) Kota Malang sepanjang ini jadi tumpuan usaha- usaha kecil warga semacam orang dagang gorengan, kios sembako kecil- kecilan, serta sebagainya. Koperasi adalah suatu organisasi atau suatu bisnis yang didirikan oleh seorang atau beberapa anggota untuk mencapai tujuan bersama dan untuk mencapai keuntungan bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan (Subagyo, 2017). Suatu bentuk usaha yang

juga dapat menolong anggotanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam kehidupan sehari- hari. Pada umumnya sejarah koperasi dimulai dari hasil usaha kecil yang tidak spontan dan dilakukan oleh rakyat kecil. Kemampuan ekonomi yang rendah agar dapat mendorong para usaha kecil untuk terlepas dari penderitaan. Koperasi merupakan bentuk perusahaan yang berbeda dengan perusahaan biasanya karena berfokus pada memberikan manfaat kepada anggota, bukan pada tujuan



maksimalisasi keuntungan. Koperasi merupakan bentuk perusahaan yang berbeda dengan perusahaan biasanya karena berfokus pada memberikan manfaat kepada anggota, bukan pada tujuan maksimalisasi keuntungan. Menurut (Undang- Undang, 1992) Koperasi menjadi badan usaha yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum koperasi dan beroperasi berdasarkan prinsip koperasi. Koperasi juga merupakan gerakan ekonomi masyarakat sesuai asas kekeluargaan.

Kredit menjadi persediaan keuangan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu dengan bunga. (Kementerian Keuangan, 1998). Adanya syarat kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, waktu, risiko, dan balas jasa (Crystallography, 2016). Lebih lanjut (Crystallography, 2016) menyatakan bahwa tujuan utama pemberian kredit adalah untuk: menghasilkan keuntungan, membantu bisnis nasabah, dan membantu pemerintah. Selain itu pemberian kredit juga memiliki fungsi yaitu untuk: meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan daya guna barang, meningkatkan peredaran uang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan berusaha, meningkatkan pemerataan pendapatan dan meningkatkan hubungan internasional, namun disisi lain pemberian kredit memiliki risiko. Salah satu risiko dari pemberian kredit adalah munculnya kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) atau yang sering disebut dengan kredit macet. Semakin tinggi *Non Performing Loan* akan mempengaruhi tingkat kesehatan koperasi.



Kredit macet yaitu kredit yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali dan koperasi akan menanggung kerugian atas kredit yang sudah diberikan. Kredit macet didefinisikan sebagai kredit yang menghadapi kesulitan untuk dilunasi karena faktor-faktor yang tidak disengaja atau kondisi di luar kemampuan debitur. Kredit macet disebabkan oleh 2 faktor, baik faktor internal juga eksternal. Menurut (Herlina, 2018), Faktor internal yang menyebabkan piutang macet termasuk kesalahan dalam proses pengkreditan, etika yang buruk dari pemilik dan pengurus koperasi, kegagalan sistem administrasi dan pengawasan kredit, dan kurangnya informasi tentang piutang macet. Sebaliknya, sumber eksternal dari piutang macet termasuk penurunan aktivitas ekonomi, suku bunga kredit yang tinggi, kegagalan usaha debitur, atau musibah terhadap debitur atau bisnis mereka. Walaupun analisis kredit telah dilakukan, namun tidak jarang kredit yang telah dikeluarkan mengalami masalah karena debitur tidak mampu menyelesaikan kredit sebagaimana mestinya (Cahyani *et al.*, 2020).

Tunggakan angsuran pokok dan atau bunga yang lebih tinggi pada kredit macet ini dalam waktu 90 hari. Dikategorikan sebagai kredit macet apabila usaha debitur tidak berhasil dan sebagai keberlanjutan usaha penyelesaian atau pengaktifan kembali kredit yang tidak lancar (Cahyani *et al.*, 2020). Menurut (Maria dan Suharti, 2020) “piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli akibat dari adanya transaksi penjualan kredit

“ Piutang dalam sebuah organisasi memiliki peran yang sangat penting untuk berjalannya organisasi. Dari sudut akuntansi sendiri piutang merupakan salah satu unsur dari aset lancar dalam neraca.

Piutang juga menimbulkan resiko bagi koperasi, tidak tertutup kemungkinan sebagian piutang usaha tak tertagih apabila anggota mengalami masalah keuangan yang jauh lebih mendesak. Menurut (Susanti, 2018) piutang adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang nantinya akan dimintakan pembayarannya bagaimana telah sampai jatuh tempo. Hal ini merupakan konsekuensi kebijakan penjualan kredit untuk meningkatkan jasa koperasi. Koperasi harus selalu berupaya untuk mengatasi kemungkinan tidak tertagihnya piutang, salah satu caranya diperlukan pengawasan yang ketat oleh pihak koperasi terhadap piutang untuk menghindari kerugian koperasi yang ditimbulkan dari tidak tertagihnya piutang. Salah satu aspek kunci dalam operasi koperasi adalah memberikan pinjaman kepada anggota untuk mendukung kebutuhan mereka, seperti usaha kecil dan menengah, pendidikan, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Namun, pengelolaan risiko kredit, termasuk risiko kredit macet dan piutang tak tertagih, merupakan tantangan yang signifikan dalam operasi koperasi. Risiko piutang tak tertagih dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, mengganggu likuiditas, dan bahkan dapat membahayakan kelangsungan operasi koperasi (Munandar dan Samsinar, 2013). Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian kredit macet yang diterapkan oleh koperas



**Tabel 1.2**  
**Data Piutang Tunggakan Macet Pada Koperasi**  
**Jaya Abadi Makmur periode Oktober s/d**  
**Desember 2023**

(dalam rupiah)

Bulan	Total Kredit Yang Diberikan	Total Tunggakan Piutang	Persetase
Oktober	Rp 2.135.774.000	Rp 72.072.000	3,37%
November	Rp 2.498.914.000	Rp 85.134.000	3,40%
Desember	Rp 4.515.574.000	Rp 109.695.000	2,42%

Sumber : Laporan Rekapitulasi Keuangan  
Koperasi

Berdasarkan dari tabel di atas, menunjukkan jumlah kredit macet dari bulan ke bulan mengalami peningkatan. Untuk bulan Oktober mempunyai jumlah tunggakan piutang sebesar Rp 72.072.000. Jumlah Piutang pada bulan November menunjukkan kenaikan 3,40 %, sebesar Rp 85.134.000, sedangkan pada bulan Desember mengalami sedikit penurunan jumlah tunggakan piutang 2,42 % sebesar Rp 109.695.000. Jika dilihat dari data di atas adanya peningkatan tunggakan piutang maka tujuan sistem pengendalian kredit yang tidak efektif. Jumlah piutang sangat tinggi inilah menjadi masalah koperasi yang harus ditangani, karena bisa mengganggu kestabilan keuangan koperasi dan untuk operasional koperasi (Pakaya, 2017).





Kredit macet menjadi pengalaman akhir-akhir ini telah memacu kalangan koperasi untuk lebih berhati-hati dalam mengatur alokasi dana kredit. Disamping peningkatan sistem pembinaan anggota, rencana kredit disusun lebih matang, analisis atas permohonan kredit lebih terarah dan pengamanan kredit juga lebih digalakkan. Semua ini adalah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan pembiayaan masyarakat. Berkaitan dengan kredit macet di atas Koperasi ini sudah jelas bahwa usaha yang dilakukannya bergerak dalam bidang perkreditan. Pada Koperasi masih banyak terjadi kredit macet. Selain itu, usaha yang dilakukan koperasi untuk menghimpun dana masih belum maksimal. Sehingga perlu ada usaha lain yang dilakukan untuk menghimpun dana guna melakukan semua kegiatan di Koperasi. Koperasi tidak dapat menghindari kredit macet, terutama jika mereka gagal menerapkan strategi pengendalian kredit macet untuk menekan risiko piutang tak tertagih. Menurut (Tengor dan Murni, 2015) risiko kredit merupakan, risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau lawan transaksi (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya. Dalam usaha perkreditan ini, pihak koperasi berusaha untuk mengurangi risiko yang terjadi jika anggota gagal atau tidak dapat mengembalikan jumlah pinjaman dan bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika terjadi kredit macet, koperasi harus menggunakan strategi pengendalian yang lebih baik sampai tidak ada pilihan lain, dan barang agunan yang diserahkan oleh debitur harus dilelang untuk menekan risiko piutang tak tertagih.



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui antisipasi koperasi untuk menghindari kredit macet. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis ingin melakukan penelitian di Koperasi Makmur dengan memilih judul “Efektivitas

Pengendalian Kredit Macet Pada Koperasi Jaya Abadi Makmur”.

Karya Ilmiah Milik Perpustakaan Universitas Katolik Darma Cendika. Hanya dipergunakan untuk keperluan pendidikan dan penelitian. Segala bentuk pelanggaran plagiarasi akan dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1.2

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang dapat menimbulkan kredit macet yang terjadi pada Koperasi Jaya Abadi Makmur?

2. Bagaimana efektivitas sistem pengendalian kredit macet yang diterapkan pada Koperasi Jaya Abadi Makmur dalam mencegah tingkat risiko piutang tak tertagih?

3. Bagaimana solusi pada Koperasi Jaya Abadi Makmur yang digunakan untuk dapat mencegah terjadinya kredit macet untuk menekan piutang tak tertagih?



1.3

## Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi komponen yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Jaya Abadi Makmur.

2. Untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian kredit macet dalam mencegah tingkat risiko piutang tak tertagih.
3. Untuk menemukan solusi yang harus digunakan pada Koperasi Jaya Abadi Makmur mencegah terjadinya kredit macet dan menekan risiko piutang tak tertagih.

#### 4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan manfaat sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Penelitian Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai teori dan konsep yang terkait dengan manajemen risiko, pengendalian kredit, dan keuangan koperasi. Mahasiswa akan memperluas wawasan teoritis mereka dalam bidang perkoperasian.

##### 2. Manfaat Penelitian Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian ini dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi dan masukan tentang pengendalian kredit macet untuk mencegah terjadinya piutang tak tertagih.

##### 3. Manfaat Penelitian Bagi Intansi Terkait

Penelitian ini dapat dijadikan untuk bahan dan masukan dalam penerapan sistem pengendalian kredit macet dalam proses pemberian piutang dan proses penagihan untuk menekan risiko piutang tak tertagih pada koperasi.



## 1.5 Ruang Lingkup

Pada penelitian ini, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian pada fungsi efektivitas pengendalian kredit dan menekan risiko piutang tak tertagih. Ini akan mencakup analisis strategi pengendalian kredit, proses penagihan, dan pemahaman tentang risiko kredit pada koperasi Jaya Abadi Makmur periode Oktober sampai Desember 2023.

